



## **PERAN AMERIKA SERIKAT DALAM PEMBERANTASAN PEROMPAKAN BERSENJATA DAN PEMBAJAKAN SOMALIA 2008-2012**

**Susi Lubis**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **Abstract**

*Armed robbery and piracy conducted by Somali pirates in the Horn of Africa region are international crime which threatens international peace and security. These crimes have raised international concerns. In response to the threats, The United Nations Security Council issued Resolution No. 1851 that stressed the importance of the state, regional, and international organizations to actively fight piracy and armed robbery. Responding to the resolution, the United States became one of the nations that response to these crimes; by issuing foreign policy that contains a variety of efforts in combating armed robbery and piracy in the region. This research aims to determine the role of United States to overcome Somali armed robbery and piracy in the Horn of Africa.*

*This research uses theory of international crime, national insecurity, international actors, and foreign policy. This is analytical descriptive research. Data collected by interview as well as related literatures. The result of this research shows that United States as direct central actor lead the international actions to combat Somali armed robbery and piracy in the Horn of Africa Region by doing "smart power" approach.*

**Keywords:** *armed robbery, piracy, United States*

### **1. Pendahuluan**

Perompakan bersenjata dan pembajakan telah merugikan perekonomian dunia. Ekonomi global mengalami kerugian \$7 miliar - \$12 miliar akibat perompakan di seluruh dunia, dimana 95 % berasal dari perompakan Somalia (Bowden, 2010: 3). Maka dari itu, perompakan bersenjata dan pembajakan yang dilakukan oleh masyarakat Somalia telah menjadi sorotan dunia. Mereka beroperasi di Tanduk Afrika (lepas pantai Somalia, Teluk Aden, Laut Merah, Laut Arab dan Oman).

Pada Desember 2008, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi untuk memfasilitasi respon internasional terhadap perompakan bersenjata dan pembajakan kapal di Tanduk Afrika. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1851 merupakan *recalling* dari resolusi sebelumnya, yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1816, 1838 dan 1846. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1851 memberi kuasa untuk kekuatan angkatan laut internasional dalam operasi anti pembajakan di darat dan perairan teritorial Somalia dengan persetujuan Pemerintahan Transisi Somalia (Ploch dkk, 2010: 38). Dalam resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB menekankan

pentingnya peran negara-negara, regional dan organisasi internasional untuk melawan perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia melalui penyebaran kapal angkatan laut dan pesawat militer dengan persetujuan Pemerintah Transisi Federal Somalia. Lebih lanjut, diperbolehkan menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk menindas perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia.

Aksi kejahatan tersebut pada akhirnya mendorong Amerika Serikat, selaku negara, untuk terlibat secara langsung dalam menjaga keamanan maritim dunia. Amerika Serikat adalah negara yang berada di barisan terdepan, dimana memimpin negara-negara lainnya dalam pemberantasan perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia. Aksi Amerika Serikat lebih terlihat setelah resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1851 pada tahun 2008, dimana sejak saat itu Amerika Serikat melakukan operasi melawan pembajakan tanpa terhalang oleh kedaulatan Somalia.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang kemudian akan dibahas adalah bagaimana peran Amerika Serikat dalam memberantas perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia? Tujuannya adalah untuk menjelaskan peran Amerika Serikat dalam pemberantasan perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia. Sehubungan dengan hal ini teori yang digunakan adalah kejahatan internasional, ketidakamanan nasional, aktor-aktor internasional, dan politik luar negeri. Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data berupa data opini individu yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penelitian. Selain itu, peneliti juga memperoleh data melalui buku, jurnal, laporan, dan berita internasional.


## **2. Pembahasan**

Peran Amerika Serikat dalam pemberantasan perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia dapat dikategorikan sebagai *Direct Central Actors* sesuai dengan kategori peran negara berdasarkan politik luar negerinya (Harsawaskita, 2009). Amerika Serikat menjadi aktor utama, dan dalam interaksinya dengan negara lain memiliki kedudukan yang setara sehingga antar pihak Amerika Serikat dengan pihak negara lain dapat melakukan proses pertukaran. Sebagai aktor utama, Amerika Serikat memiliki banyak peran penting di berbagai bidang (diplomatik, militer, penegakan hukum, dan lain-lain).

Amerika Serikat merupakan satu-satunya pemegang hak veto PBB yang menjadi pelopor pembuatan resolusi pembajakan Somalia. Amerika Serikat dan negara lainnya membentuk resolusi yang bertujuan untuk mempermudah aksi melawan pembajakan di Tanduk Afrika. Hal ini dikarenakan sebagian besar aksi perompakan bersenjata berada di dalam perairan teritorial Somalia. Oleh sebab itu, negara lain tidak dapat memasuki perairan tersebut karena masih berada di bawah kedaulatan Somalia.

Setelah resolusi dikeluarkan, peran Amerika Serikat semakin meningkat dengan mengambil pendekatan multi-dimensi "*Smart Power*" yang difokuskan pada *diplomatic engagement, military power, collaboration with the private sector, legal enforcement, targeting networks, development and governance* (www.state.gov, 2012). Peran Amerika Serikat dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Bagan 2.1**  
**Urutan Efektifitas dari Upaya Pemberantasan Perompakan Bersenjata dan Pembajakan oleh Amerika Serikat**



Berdasarkan gambar di atas, terdapat urutan efektifitas yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari upaya pemberantasan perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia oleh Amerika Serikat. Urutan tersebut dimulai dari *development and governance*, *collaboration with the private sector*, *targeting networks*, *legal enforcement*, *diplomatic engagement*, dan *military power*.

1. *Development and Governance*

Peneliti melihat bahwa *development and governance* adalah upaya yang paling berpengaruh dalam pemberantasan perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia karena bagaimanapun juga, munculnya pembajakan berawal dari ketidakstabilan negara Somalia sehingga masyarakat tidak dapat hidup sejahtera.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya terkoordinasi yang kuat dalam menstabilkan negara Somalia oleh Amerika Serikat dan aktor internasional lainnya terkait dengan kerjasama yang erat *bersama The Transitional Federal Government (TFG)* Somalia dan aparat-aparat dalam kawasan regional. Ini

merupakan solusi jangka panjang dan berkelanjutan yang terdiri dari pembentukan pemerintah yang efektif, penegakan hukum, perekrutan institusi keamanan dan kesempatan untuk mencari pekerjaan alternatif untuk rakyat Somalia khususnya kaum muda.

Somalia harus memiliki pemerintahan yang efektif dan sistem penegakan hukum yang baik karena apabila kondisi Somalia berhasil distabilkan, tidak serta merta semua kelompok perompak akan berhenti melakukan aksi kejahatannya. Hal tersebut dikarenakan perompakan merupakan bisnis yang menjanjikan dengan hasil yang tinggi, maka dapat dipastikan bagi beberapa perompak akan enggan untuk menghentikan aksinya dan kembali merompak walaupun kondisi Somalia telah stabil. Oleh sebab itu, disinilah peran pemerintah dan penegakan hukum Somalia diperlukan. Walaupun begitu, menstabilkan Somalia yang tergolong *failed state* tidaklah mudah, dibutuhkan upaya yang luar biasa, modal yang besar dan waktu yang sangat lama untuk mewujudkannya.

## 2. *Collaboration with the Private Sector*

Ini merupakan upaya yang efektif dalam pencegahan terjadinya serangan pembajakan, karena faktor yang sangat signifikan dalam pencegahan serangan adalah dengan adanya langkah-langkah yang diambil oleh industri kapal untuk mencegah dan menghalangi serangan yang terjadi di tempat pertama. Apabila kapal meningkatkan sistem keamanan kapal maka perompak akan lebih sulit untuk menaiki kapal targetnya. Perompak Somalia sering menyerah untuk merompak dan mengubah sasaran target ke kapal dengan tingkat keamanan yang rendah.

Selain meningkatkan sistem keamanan kapal, industri kapal dapat menyewa personel keamanan pribadi yang biasa disebut *Privateely Contracted Armed Security Personnel* (PCASP). Amerika Serikat telah mengizinkan kapal-kapal benderanya untuk menyewa PCASP. Sampai saat ini, penggunaan jasa PCASP sangat efektif untuk mencegah terjadinya serangan perompak, hal ini dibuktikan dengan tidak ada kapal dengan personil keamanan bersenjata di atas kapal yang berhasil dibajak (Williams, 2014: 4).

Walaupun penggunaan PCASP sangat efektif untuk mencegah perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia, namun masih terdapat beberapa kendala, yaitu:

- a. Terdapat kesenjangan dan tumpang tindih pada kebijakan hukum dari satu negara ke negara lain. Kebijakan nasional dari tiap negara mengenai masuknya personel bersenjata ke dalam wilayah teritorialnya berbeda-beda. Dalam konteks keamanan maritim, banyak negara yang memiliki larangan membawa senjata ketika memasuki pelabuhan dan perairan teritorial dalam kebijakan nasionalnya.
- b. Penyewaan PCASP memakan biaya yang tinggi sekitar \$60.000 (720 juta rupiah) per perjalanan (King, 2010). Oleh sebab itu masih banyak pemilik atau perusahaan kapal yang tidak mau mengeluarkan biaya tambahan untuk membangun sistem keamanan dikapalnya karena akan mempengaruhi rata-rata pendapatan keuntungan mereka (Isanga, 2010: 1310).
- c. Terdapat kekhawatiran terjadinya tindak kekerasan yang lebih tinggi apabila kapal menggunakan jasa PCASP (Bento, 2011: 452).
- d. Tidak ada jaminan yang pasti mengenai jumlah persenjataan yang masuk ke kapal akan sama ketika para pasukan hendak keluar kapal. Apabila

jumlahnya tidak sama, maka akan rawan terjadi suatu penyelundupan senjata.

3. *Targeting Networks*

Peran Amerika Serikat dalam melacak jaringan perompakan berjalan cukup efektif. Amerika Serikat mengerahkan segala kemampuannya untuk mengacaukan jaringan perompak dan aliran keuangan mereka, dengan fokus mengidentifikasi dan menangkap komplotan penjahat yang memimpin, mengelola, dan membiayai bisnis pembajakan serta membawa mereka ke pengadilan. Menelusuri jaringan perompak merupakan salah satu usaha penting dalam strategi pemberantasan perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia.

Operasi melacak jaringan perompak di darat tidaklah mudah, diperlukan usaha dan kemampuan yang besar untuk membentuk operasi yang berbasis di daratan. Ditambah dengan kondisi sosial-politik Somalia dimana banyak penolakan dan pertentangan terhadap upaya peningkatan kapasitas oleh negara asing seperti Amerika Serikat. Hal ini akan berimbas pada keamanan yang beresiko terhadap keselamatan pihak yang melakukan operasi tersebut. Hal ini membuat intervensi di daratan sulit meskipun dibawah perlindungan militer (Bento, 2011: 412).

4. *Legal Enforcement*

Pencegahan perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia melalui penuntutan hukum dan penahanan adalah upaya yang sangat efektif apabila dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam upaya pemberantasan perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia, Amerika Serikat telah bekerjasama dengan Kenya dimana Kenya dapat mengadili perompak-perompak yang telah ditangani oleh kekuatan Amerika Serikat (Gortney, 2010: 14-15). Selain Kenya, terdapat negara lain yang dapat mengadili perompak, yaitu Seychelles, Mauritius dan Tanzania. Walaupun Amerika Serikat dapat mengirim tersangka perompak untuk penuntutan di negara-negara tersebut, terdapat kendala-kendala yang menyebabkan banyak dari tersangka perompak yang tidak dituntut dan dikembalikan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 2009, terdapat sekitar 238 tersangka perompak yang diperiksa, namun hanya kurang dari setengahnya yang menghadapi penuntutan, sedangkan selebihnya dilepaskan kembali (Isanga, 2010: 1269).

Kenya, Seychelles, Mauritius dan Tanzania adalah negara-negara yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya maupun fasilitas sehingga menjadi kendala dalam melakukan peradilan bagi tersangka perompak. Kendala utama yang menjadi halangan bagi kelancaran peradilan para perompak yaitu menumpuknya kasus pidana yang sedang ditangani negara-negara tersebut (Isanga, 2010: 1289), terbatasnya ruang dalam penjara dari negara-negara tersebut<sup>1</sup>, kurangnya sumber daya peradilan yang cukup, kurangnya pengaturan hukum domestik mengadili para pihak, masalah hak asasi manusia bagi perlindungan dan perlakuan tersangka dan narapidana. Maka dapat disimpulkan

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Laporan PBB, Kenya memiliki kapasitas penjara sejumlah sekitar 22.000 narapidana, namun kini dihuni sekitar 50.000 narapidana; Seychelles hanya memiliki 1 penjara yang berkapasitas 420 narapidana dan sudah penuh sehingga dinilai tidak layak dan aman; Mauritius secara umum sudah mengalami kelebihan kapasitas dalam penjaranya, namun direncanakan untuk menambah ruangan yang mampu menampung 200 narapidana tambahan; dan Tanzania kini memiliki sekitar 38.000 narapidana dalam sebuah sistem penjara yang dibuat untuk menampung kurang dari 30.000 narapidana, lihat pada *United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on Specialized Anti-Piracy Courts in Somalia and other States in the Region*

bahwa menyerahkan para tersangka perompak kepada negara-negara ketiga dalam kawasan Teluk Aden tidaklah sesederhana yang direncanakan, karena masih banyak kendala-kendala yang perlu dicermati dan diselesaikan bersama-sama oleh Amerika Serikat dan Masyarakat internasional lainnya.

5. *Diplomatic Engagement*

Amerika Serikat memiliki peranan penting dalam upaya diplomatik untuk memberantas perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang sangat aktif dalam mengawasi respon dan aksi internasional terhadap isu pembajakan Somalia. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan Amerika sebagai Dewan Keamanan tetap PBB dalam mengeluarkan resolusi-resolusi terkait isu ini. Sikap Amerika Serikat ini dapat menjadi contoh negara lain dalam merespon sebuah isu internasional, terlebih terhadap isu kejahatan internasional yang mengancam keamanan dunia.

Segala bentuk kerjasama internasional hanya akan menjadi wacana apabila tidak dilandasi dengan kesungguhan dan kemauan politis dari Amerika Serikat dan negara lainnya. Hal ini merupakan satu kendala utama dalam pelaksanaan kerjasama internasional dalam pemberantasan perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia.

6. *Military Power*

Amerika Serikat memiliki peranan penting dalam penggunaan kekuatan militer untuk memberantas perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia. Kekuatan militer di sini tidak sama dengan apa yang diatur dalam hukum konflik bersenjata karena dalam kasus ini tidak ada konflik bersenjata yang terjadi baik secara nasional maupun internasional. Perompak dan Amerika Serikat yang melindungi kapal-kapal niaganya tidak berada dalam “perang”. Maka para perompak bukan sebagai kombatan, melainkan sipil yang tidak bisa secara khusus menjadi target berdasarkan hukum humaniter internasional, kecuali dalam hal membela diri (Treves, 2009: 264). Demikian pula yang terjadi dalam praktek, dimana kapal-kapal perang Amerika Serikat yang berpatroli di perairan Somalia hanya menggunakan persenjataannya dalam rangka membalas dan membela diri jika mereka diserang terlebih dahulu oleh perompak.

Operasi-operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat efektif dalam pencegahan terjadinya serangan perompak, namun terdapat kendala dalam operasi ini yaitu biaya yang dikeluarkan tidaklah murah. Biaya kapal angkatan laut yang harus dikeluarkan Amerika Serikat adalah sekitar \$82,794 (993 juta rupiah) dalam operasi satu hari (Bowden, 2010: 16). Apabila beroperasi dalam satu tahun, maka biaya yang harus dikeluarkan yaitu sekitar \$30 juta (360 miliar rupiah).

### 3. Kesimpulan

Perompakan bersenjata dan pembajakan Somalia telah menyita perhatian internasional. Amerika Serikat sebagai aktor internasional berperan sebagai *direct central actor*, dimana memimpin aksi-aksi internasional dalam melawan pembajakan di wilayah Tanduk Afrika dengan menggunakan pendekatan “*smart power*”. Pendekatan tersebut memiliki enam fokus, yaitu *diplomatic engagement*, *military power*, *collaboration with the private sector*, *legal enforcement*, *targeting networks*, dan *development and governance*. Dalam ke enam fokus tersebut, peneliti melihat bahwa *development and governance* adalah upaya yang paling berpengaruh terhadap pemberantasan kejahatan ini, karena akar permasalahan perompak di Somalia berasal dari kondisi negara itu sendiri. Maka, diperlukan usaha kuat agar upaya *development and governance* dapat menstabilkan negara Somalia.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- King, Rawle. (2010). *Ocean Piracy and Its Impact on Insurance*. Dalam Jacob E. Nelson (eds.), *Ocean Piracy: Defense, Security and Strategy Series* (pp. 27-36 ). New York: Nova Science Publishers.
- Nelson, Jacob. (2010). *Ocean Piracy: Defence, Security and Strategy Series*. New York: Nova Science Publishers, Inc.
- Ploch, Lauren, Chistopher M. Blanchard, Ronald O'Rourke. (2010). *Piracy Off the Horn of Africa*. Dalam Jacob E. Nelson (eds.), *Ocean Piracy: Defense, Security and Strategy Series* (pp. 37-84 ). New York: Nova Science Publishers.

### **Jurnal**

- Bento, Lucas. (2011). Toward and International Law of Piracy Sui Generis: How the Dual Nature of Maritime Piracy Law Enables Piracy to Flourish. *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 29:2.
- Bowden, Anna. (2010). The Economic Costs of Maritime Piracy. *One Earth Future Foundation Working Paper*, (December): pp. 3-11.
- Isanga, Joseph M. (2010). Countering Persistent Contemporary Sea Piracy: Expanding Jurisdiction Regimes. *American University Law Review*, Vol. 59:1267.
- Treves, Tullio. (2009). Piracy, Law of the Sea and Use of Force: Developments off the Coast of Somalia. *The European Journal of International Law*, Vol. 20 No. 2.

### **Tesis**

- Simon Williams. (2014). Assessing State Jurisdiction and Industry Regulation over Private Maritime Security. *Thesis*. The Arctic University of Norway.

### **Internet**

- Kelly, Thomas. (2012, October 25). The U.S. Government's Approach to Countering Somali Piracy. Dalam <http://www.state.gov/t/pm/rls/rm/199929.htm>, diakses tanggal 10 Maret 2015 Pukul 20.00 WIB.